

Pejabat - Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Kartu Tanda Pengenal

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 26, BN 2025 (556): 18 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- ABSTRAK:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
 - Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran file: 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 18 dan lampiran hlm 19 sd 22)